



QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum;
- c. bahwa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum jinayat di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 54 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadits;
 3. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
7. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
8. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
9. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.

10. Mahkamah...

10. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi.
11. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh.
12. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat Polri adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.
15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayat.
16. Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS.
17. Penyelidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.
18. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Qanun.
20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.
22. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

23. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
24. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.
25. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
26. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
27. Putusan Mahkamah adalah pernyataan yang diucapkan Hakim dalam sidang Mahkamah terbuka yang dapat berupa penjatuhan 'Uqubat atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
28. Tersangka adalah orang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Jarimah.
29. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang mahkamah.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan mahkamah yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
32. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat berdasarkan asas bebas, jujur dan adil dalam sidang Mahkamah menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
33. Permohonan adalah permintaan pelaku Jarimah yang atas kesadaran sendiri mengakui kesalahan atas Jarimah yang dilakukan dan meminta kepada Mahkamah Syar'iyah agar ia dijatuhi 'Uqubat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
34. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat.
35. Hukum Acara Jinayat adalah hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnnya dari perkara jinayat.

36. Jarimah...

36. Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam yang dalam Qanun jinayat diancam dengan 'Uqubat Hudud, Qishas, Diyat dan/atau Ta'zir.
37. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah.
38. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas.
39. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
40. Kompensasi adalah 'uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.
41. Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hukum acara Jinayat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. legalitas;
- b. keadilan dan keseimbangan;
- c. perlindungan hak asasi manusia;
- d. praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- e. ganti kerugian dan rehabilitasi;
- f. peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- g. peradilan terbuka untuk umum;
- h. kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap;
- i. bantuan hukum bagi Terdakwa; dan
- j. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

Pasal 3

Peradilan dilakukan berdasarkan Syariat Islam dan menurut cara yang diatur dalam Qanun ini.

Pasal 4

Hukum Acara Jinayat bertujuan:

- a. mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- b. memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan

c. mengupayakan...

- c. mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

BAB III

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA QANUN

Pasal 5

Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.

BAB IV

PENYELIDIK, PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Kesatu

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 6

Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 7

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kewajibannya berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan/atau
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- (3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.

Pasal 8

- (1) Penyidik terdiri atas:
 - a. Pejabat Polri; dan
 - b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.
- (2) Pangkat Penyidik Pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan Kepolisian.

(3) PPNS...

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 9

- (1) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena kewajibannya bewenang:
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyelidik tentang adanya Jarimah;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - e. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - i. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. mengadakan penghentian Penyidikan;
 - k. menerima salinan berkas perkara dari PPNS;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;

j. melakukan...

- j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau
 - k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PPNS dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh anggota kepolisian dan polisi WH.

Pasal 11

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyidik PPNS menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan menyampaikan salinannya kepada Penyidik Polri.
- (4) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan
 - b. setelah Penyidikan dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 12

Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Aceh, khususnya di daerah hukum masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidik Pembantu

Pasal 13

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang harus berdasarkan pelimpahan wewenang dari Penyidik.

Pasal 14

Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

Bagian Ketiga
Penuntut Umum
Pasal 15

Penuntut Umum berwenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. mengadakan pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa dan Saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
- i. melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

Pasal 16

Penuntut Umum menuntut perkara jinayat yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Qanun ini dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB V

PENANGKAPAN, PENAHANAN,
PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH,
PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Bagian Pertama

Penangkapan

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 18

Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 19

- (1) Petugas pelaksana penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka, surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka, tempat ia diperiksa dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat Jarimah yang dipersangkakan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 20

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Terhadap Tersangka pelaku Jarimah yang diperiksa dengan acara cepat, tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua

Penahanan

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, Penyidangan dan/atau pelaksanaan 'Uqubat terhadap Tersangka, Terdakwa dan terpidana dapat dilakukan Penahanan.
- (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (3) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (4) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan Lanjutan.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Mahkamah, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan dan perpanjangan Penahanan.
- (6) Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan.

Pasal 22

- (1) Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi Jarimah.

(2) Penahanan...

- (2) Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan Penahanan serta uraian singkat Jarimah yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan secepatnya kepada keluarganya.
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan, mencoba, membantu dan/atau turut serta melakukan Jarimah.

Pasal 23

- (1) Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau disuatu tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud.
- (3) Pengurangan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.
- (4) Masa penahanan untuk pelaku jarimah yang dijatuhi 'uqubat hudud, disebutkan di dalam Putusan sebagai tambahan hukuman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembinaan yang disediakan oleh pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku untuk jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah jangka waktu 50 (lima puluh) hari, penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka...

- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah yang berwenang untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 26

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkara pada tingkat pertama guna kepentingan pemeriksaan, berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (5) Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 27

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 50 (lima puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang melakukan perintah penahanan dan pembebasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak diatur secara tersendiri oleh Mahkamah Agung, maka Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi, berwenang melakukan perintah penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari.
- (3) Setelah waktu 50 (lima puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena :
 - a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter; atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan 'Uqubat cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan, diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
 - b. pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - c. pemeriksaan banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

(6) Setelah...

- (6) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari, meskipun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan, kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh; dan
 - b. pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada pemeriksaan banding, kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 tidak berlaku untuk jarimah yang ancaman `Uqubat penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan, atau `Uqubat lain yang disetarakan dengan itu.
- (2) Masa Penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman uqubatnya penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - b. Penuntutan, paling lama 5 (lima) hari ;
 - c. Pemeriksaan pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - d. Pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, paling lama 20 (dua puluh) hari; dan
 - e. Pelaksanaan uqubat, paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 31

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 atau perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ternyata tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Jaminan Penangguhan Penahanan
Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dapat ditangguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan.
- (2) Penjamin untuk penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari
 - a. 1 (satu) orang anggota keluarga Tersangka atau Terdakwa; dan
 - b. 1 (satu) orang pimpinan gampong atau penasehat hukumnya, atau pejabat yang merupakan atasan langsung bagi PNS dan TNI/Polri.

Pasal 34

Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 35

- (1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh penjamin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sejumlah gram emas murni yang harus dibayar oleh penjamin apabila Tersangka atau Terdakwa tidak dapat dihadirkan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tanpa alasan yang sah.
- (3) Selain penjaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat meminta jaminan barang atau uang dengan besaran sesuai dengan pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
- (4) Barang atau uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikembalikan secara utuh kepada penjamin apabila proses Penyidikan, Penuntutan atau penyidangan selesai dilakukan.
- (5) Penjamin tidak dapat membatalkan surat pernyataan penjaminannya kecuali di depan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan dihadiri oleh Tersangka atau Terdakwa.
- (6) Penjaminan dianggap berakhir apabila masa penjaminan telah habis, atau Tersangka atau Terdakwa menyerahkan diri kepada pejabat yang berwenang untuk ditahan.
- (7) Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kewajiban menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin untuk keperluan penyidikan, penuntutan, penyidikan dan pelaksanaan 'Uqubat terbeban kepada penjamin.
- (2) Surat panggilan atau pemberitahuan lain yang berkaitan dengan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin disampaikan kepada Tersangka atau Terdakwa dan salah seorang penjamin.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa alasan yang sah, maka setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari penjamin diwajibkan membayar emas murni yang besarnya sebagaimana termuat dalam surat jaminan.
- (4) Bentuk dan isi surat jaminan, bentuk dan isi berita acara penjaminan, besarnya uang jaminan, tata cara pemanggilan yang sah, alasan yang sah untuk tidak hadir, serta bentuk dan isi berita acara pernyataan ketidakhadiran Tersangka yang dijamin, akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Proses hukum atas Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) tetap berlanjut, tidak boleh dihentikan, dan kepada aparat yang berwenang diperintahkan untuk menangkap Tersangka atau Terdakwa.

Bagian Keempat

Pengeledahan

Pasal 38

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 39

- (1) Dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah dan tempat-tempat lainnya yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, Penyidik atau Penyidik Pembantu dapat memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya.
- (3) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyетуinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh Keuchik atau nama lain atau Kepala Dusun dengan dua orang Saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah dan tempat-tempat lainnya, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah dan tempat-tempat lainnya yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat Jarimah dilakukan atau terdapat bekasnya; dan
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya yang dicurigai.
- (2) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan Jarimah yang bersangkutan.

Pasal 41

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruangan dimana sedang berlangsung sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- b. tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Keuchik atau atau nama lain atau perangkat Gampong.
- (2) Setelah melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberitahukan kepada penyidik setempat.

Pasal 43

- (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya.
- (2) Penggeladahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat dugaan kuat dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (3) Setelah dilakukan penangkapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah badan Tersangka.
- (4) Dalam hal tempat yang akan digeledah hanya dihuni oleh orang perempuan, maka penggeledahan harus disertai petugas perempuan/didampingi oleh orang perempuan.
- (5) Dalam hal penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), petugas wajib memperhatikan aturan dan norma yang sesuai dengan Syariat Islam.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 44

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak.
- (3) Penyitaan dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 45

- (1) Penyitaan dapat dikenakan terhadap:
 - a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Jarimah atau sebagai hasil Jarimah;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan Jarimah atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan Jarimah;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan Jarimah; dan
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Jarimah yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara muamalat atau karena pailit (*muflis*), dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang perkara jinayat, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan Jarimah atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 47

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 48

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau Terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan Jarimah.

Pasal 49

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Pasal 50

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
- (3) Tatacara penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan benda sitaan di Baitul Mal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Mahkamah terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyitaan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan diSaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; dan
 - b. apabila perkara sudah ada di mahkamah, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan diSaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 52

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan Jarimah.
 - c. apabila perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum (*deponering*) atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu Jarimah atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu Jarimah.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Surat
Pasal 53

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk kepentingan tersebut, Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, pimpinan jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud.
- (3) Untuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dan ayat (3) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pasal 54

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas Penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal 55

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Turunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyidik dikirimkan kepada Kepala Kantor Pos Dan Telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

BAB VI

TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 56

- (1) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berhak:
 - a. diperiksa segera oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
 - b. didampingi oleh Penasehat Hukum;

c. diberitahukan...

- c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
 - e. mendapat bantuan dari juru bahas;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri Penasihat Hukumnya;
 - h. menghubungi Penasihat Hukumnya;
 - i. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - j. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
 - l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
 - p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - q. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;
- (2) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa berhak:
- a. diajukan segera perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh Penuntut Umum;
 - b. diadili segera oleh Mahkamah Syar'iyah;
 - c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.
 - e. mendapat bantuan dari juru bahasa;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri penasihat hukumnya;
 - h. menghubungi penasihat hukumnya;
 - i. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - j. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
 - l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
 - p. diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum;
 - q. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - r. memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
 - s. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;

Pasal 57

Dalam mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 58

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.

Pasal 59

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan dari juru bahasa.
- (2) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa bisu dan/atau tuli, penyidik menghadirkan seorang penerjemah yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 60

Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 61

Untuk mendapat penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat hukumnya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam dengan 'Uqubat Hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

(2) Tersangka...

- (2) Tersangka atau Terdakwa yang berkebangsaan asing dan beragama Islam yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 64

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 65

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 66

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka atau Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi Penangguhan Penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 67

Tersangka atau Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 68

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak mengirim dan/atau menerima surat kepada/dari Penasihat Hukumnya dan sanak keluarga setiap kali apabila diperlukan.
- (2) Surat-menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk Tersangka atau Terdakwa itu diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah diperiksa”.

Pasal 69

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama.

Pasal 70

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum.

Pasal 71

Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 72

Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 73

Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.

Pasal 74

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Qanun ini.
- (2) Tata cara ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

BANTUAN HUKUM

Pasal 75

- (1) Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan Tersangka atau Terdakwa sesuai dengan tingkat pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum atau Petugas Rumah Tahanan Negara berwenang melakukan pengawasan dan/atau memberi peringatan kepada Penasihat Hukum.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (5) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 76

Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya, Penyidik memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 77

Penasihat Hukum berhak mengirim kepada dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 78

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada Tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain yang terkait dengan proses penyelesaian perkara.

BAB VIII

BERITA ACARA

Pasal 79

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan Tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penangguhan penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. pemasukan rumah;
 - g. penyitaan benda;
 - h. pemeriksaan surat;
 - i. pemeriksaan Saksi;
 - j. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - k. pelaksanaan penetapan dan putusan Mahkamah;
 - l. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan di persidangan Mahkamah Syar'iyah juga harus dibuat berita acara yang khusus untuk itu.

(2) Berita...

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera yang mencatat jalannya persidangan.

BAB IX SUMPAH

Pasal 81

- (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi yang beragama Islam, maka lafazh sumpah diawali dengan:
“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya (sesuai dengan kepentingan sumpah).
- (2) Dalam hal yang harus mengangkat sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut hukum.

BAB X

WEWENANG MAHKAMAH UNTUK MENGADILI

Bagian kesatu

Praperadilan

Pasal 82

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini mengenai:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 melalui Praperadilan.
- (2) Praperadilan **dapat** dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh seorang Panitera.

Pasal 84

- (1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat, diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya, atau pihak lain yang dirugikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat** diajukan langsung setelah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat yang dianggap keliru tersebut dilakukan oleh Penyidik.

Pasal 85...

Pasal 85

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak lain yang dirugikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 86

Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 87

- (1) Acara pemeriksaan Praperadilan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, dalam memeriksa dan memutus tentang :
 1. sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
 2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
 3. permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
 4. akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
 5. ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.
 - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan;
 - d. dalam hal pemeriksaan perkara praperadilan sedang berlangsung atau belum diputuskan, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok.
 - e. putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (2) Putusan hakim, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat hal sebagai berikut :

a. dalam...

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan Tersangka;
 - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, Penyidikan atau penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan Tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (3) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
 - (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada APBA dan APBK yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 88

- (1) Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 89

- (1) Ganti kerugian karena kesalahan penangkapan atau penahanan, untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (2) Ganti kerugian karena kesalahan pengeledahan atau penyitaan, adalah sebesar kerusakan atas barang akibat pengeledahan dan penyitaan tersebut.

Bagian Kedua

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota

Pasal 90

- (1) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang mengadili segala perkara mengenai Jarimah yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

(2) Mahkamah...

- (2) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir atau di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota itu dari pada tempat kedudukan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang di dalam daerahnya Jarimah itu dilakukan.
- (3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa Jarimah dalam daerah hukum di beberapa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut Kabupaten/Kota berwenang mengadili perkara jinayat itu.
- (4) Perkara-perkara jinayat yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum di beberapa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diadili oleh masing-masing Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 91

Dalam hal keadaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak memungkinkan suatu Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan atau menunjuk Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota lain daripada yang maksus dalam Pasal 90 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Bagian Ketiga

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Pasal 92

Mahkamah Syar'iyah Aceh berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat

Mahkamah Agung

Pasal 93

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara jinayat yang dimintakan kasasi.

BAB XI

KONEKSITAS

Pasal 94

- (1) Jarimah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(2) Jika...

- (2) Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk kepada peradilan umum tidak menundukkan diri pada Qanun ini, maka dia diperiksa dan diadili di Peradilan Umum.
- (3) Jika perbuatan Jarimah yang dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada peradilan umum bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketentuan Pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pelaku Jarimah tetap di adili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 95

- (1) Jarimah yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk dalam lingkungan peradilan Syariat Islam dan peradilan militer yang menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pelaku Jarimah yang tunduk kepada peradilan militer tidak menundukkan diri pada Qanun ini, mereka diperiksa dan diadili di pengadilan militer.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk pada peradilan militer dan bukan merupakan tindak pidana militer, maka pelaku Jarimah tetap diadili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyidikan perkara Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Penyidik Polisi Militer.
- (5) Tim tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk bersama oleh Gubernur, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Pasal 96

Penyidikan yang dilakukan oleh tim tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dalam pelaksanaannya sepanjang belum diatur lain dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Mekanisme Ganti Kerugian

Pasal 97

- (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan...

- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, terpidana atau ahli warisnya, atau pihak yang dirugikan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sedapat mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara jinayat yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 98

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 99

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Mahkamah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan /atau peraturan perundang-undangan lainnya atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diputus oleh Hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 100

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN KOMPENSASI

Pasal 101

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat .
- (3) Dalam hal perkara Jinayat tidak mengharuskan Penuntut Umum hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 102

- (1) Jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara jinayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang kewajiban penggantian biaya yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (2) Kecuali dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan kewajiban pembayaran Kompensasi yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (3) Putusan mengenai Kompensasi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan Jinayatnya juga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 103

- (1) Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan korban.
- (2) Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan gugatan atau jawaban, dengan mengajukan alat bukti.
- (3) Kesempatan terakhir harus diberikan kepada terdakwa. .

Pasal 104

- (1) Jika terjadi penggabungan antara perkara Muamalat dan perkara Jinayat, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding dan Kasasi.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara Jinayat tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan 'Uqubat Kompensasi tidak diperkenankan.

BAB XIV
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan

Pasal 105

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Jarimah, wajib segera melakukan penyelidikan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah dari penyidik, wajib segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik di daerah hukumnya.

Pasal 106

- (1) Laporan atau pengaduan yang diterima secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diterima secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik berkoordinasi dengan Penyidik.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Jarimah berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Jarimah terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.
- (3) Laporan dan pengaduan tentang terjadinya peristiwa Jarimah yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (4) Laporan dan pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, Penyelidik atau Penyidik.

(5) Setelah...

- (5) Setelah menerima laporan atau pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada pelapor.

Pasal 110

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Jarimah, wajib segera melakukan Penyidikan.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu Jarimah, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Jarimah, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

Pasal 112

- (1) Apabila penyidikan telah selesai dilakukan dan cukup alasan untuk meneruskannya, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (2) Penyidik PPNS selain menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, juga menyampaikan tembusannya kepada Korwas PPNS.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan lanjutan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada Penyidik.

Pasal 113

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
 - a. setiap orang berhak menangkap Tersangka untuk segera diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik;
 - b. setiap orang yang mempunyai wewenang/tugas dalam bidang ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka beserta atau tanpa barang bukti dan menyerahkan kepada Penyelidik atau Penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelidik atau Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyelidikan atau penyidikan.
- (3) Penyelidik atau Penyidik yang telah menerima laporan atau menerima Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk tidak meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai, jika perlu dapat dilakukan upaya paksa.

Pasal 114...

Pasal 114

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar setelah ia menerima surat panggilan.
- (2) Setiap orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya kepadanya.
- (3) Jika seorang Tersangka atau Saksi yang dipanggil tidak dapat datang memenuhi panggilan penyidik, karena alasan yang patut dan wajar, Penyidik datang ke tempat kediamannya.

Pasal 115

- (1) Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pada saat Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Pasal 116

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan atau diperkirakan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang Mahkamah.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, bila diperlukan dapat dipertemukan satu sama lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Kepada Tersangka ditanyakan apakah ia menghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan baginya, bila ada dicatat dalam berita acara dan Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi tersebut.

Pasal 117

- (1) Keterangan atau pengakuan Tersangka dan/atau Saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal Tersangka memberi keterangan atau pengakuan tentang apa yang sebenarnya telah dia lakukan sehubungan dengan Jarimah yang dipersangkakan kepadanya, Penyidik mencatat dalam berita acara secara cermat dan teliti sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka sendiri.
- (3) Penyidik harus mengingatkan tersangka untuk menyampaikan kebenaran dan tidak menyembunyikannya.

Pasal 118

- (1) Keterangan atau pengakuan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik dan yang bersangkutan, setelah menyetujui isinya.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diparaf setiap halamannya oleh Saksi dan/atau Tersangka.
- (3) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 119

Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang wajib didengar keterangannya bertempat tinggal atau berdiam di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat diserahkan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebenar-benarnya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat Jarimah yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu Jarimah dilakukan, nama dan tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 122

Dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Pasal 123

- (1) Tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan atas Penahanan atau jenis Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan itu.
- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya Tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikabulkan oleh Penyidik, maka Tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan Penyidik.
- (4) Atasan Penyidik dapat mengabulkan atau menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan masukan Penyidik tentang perlu atau tidaknya Tersangka itu tetap ditahan.

(5) Penyidik...

- (5) Penyidik atau atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 124

Dalam hal apakah sesuatu Penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, Tersangka, keluarga, Penasihat Hukum, atau pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan hal itu kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri Tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Qanun ini.

Pasal 125

Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalan dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 126

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
- (2) Penyidik membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun Tersangka atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (3) Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 127

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

Pasal 128

Dalam hal Penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dimana benda itu disita.

Pasal 129

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong dengan dua orang Saksi.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong dengan dua orang Saksi.
- (3) Dalam hal orang dimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dimana benda itu disita atau keluarganya atau Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong setempat.

Pasal 130

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dimana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak atau segel dan cap jabatan dan ditandatangani oleh Penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan/atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131

- (1) Dalam hal sesuatu Jarimah sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku, daftar, dokumen, perangkat Informasi Teknologi (IT), dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku, daftar, dokumen, perangkat Informasi Teknologi (IT), dan sebagainya, jika perlu menyitanya.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 129.

Pasal 132

- (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan adalah palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik maka untuk kepentingan penyidikan, oleh Penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat dapat datang atau dapat meminta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
- (5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

BAB XV

PENUNTUTAN

Pasal 133

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Jarimah dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili

Pasal 134

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Pasal 135

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera memeriksa untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Jarimah, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- (4) Turunan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik dan Hakim.
- (5) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, maka Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

Pasal 137

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa Jarimah yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa Jarimah yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; dan
- c. beberapa Jarimah yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 138

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa Jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 137, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah.

Pasal 139

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Jarimah yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Jarimah itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 140...

Pasal 140

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Hakim menetapkan hari sidang, baik untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menyampaikan turunannya kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penyidik.

Pasal 141

Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, jika jarimah yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. telah ada amnesti atau abolisi dari Presiden;
- c. Tersangka meninggal dunia;
- d. Tersangka mengalami gangguan jiwa dibuktikan dengan keterangan ahli kejiwaan rumah sakit pemerintah.
- e. tidak ada pengaduan pada jarimah aduan;
- f. ada pemaafan dari korban atau ahli warisnya setelah korban meninggal dunia, terhadap Jarimah yang dapat dimaafkan;
- g. Qanun atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung; atau
- h. Terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun ketika melakukan jarimah.

BAB XVI

PEMERIKSAAN DI SIDANG MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Panggilan dan Dakwaan

Pasal 142

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Mahkamah dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada Terdakwa di alamat tempat tinggalnya, atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediamannya terakhir.
- (2) Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat gampong tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir Terdakwa.
- (3) Dalam hal Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

(4) Apabila...

- (4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili perkaranya.
- (5) Surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa, oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (6) Pemanggilan secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan sarana komunikasi teknologi lainnya.

Pasal 143

- (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Saksi yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua

Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 144

Setelah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang Mahkamah yang dipimpinnya.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berpendapat, bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dengan suatu penetapan untuk dilimpahkan kepada :
 - a. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang; atau
 - b. Pengadilan lain yang berwenang.
- (2) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penyidik.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a, maka ia mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku daftar panitera.

(2) Dalam...

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlawanan tersebut batal demi hukum.
- (4) Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan perlawanan Penuntut Umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan pendapat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengirimkan berkas perkara jinayat tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadilinya.
- (7) Tembusan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Pasal 147

- (1) Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, maka ia mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku daftar Panitera.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Mahkamah Agung.
- (3) Apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlawanan tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung tidak menentukan lain, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan perlawanan Penuntut Umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Mahkamah atau pengadilan yang berwenang untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Jika Mahkamah Agung menguatkan pendapat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka Mahkamah Agung mengirimkan berkas perkara jinayat tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadilinya.

(7) Tembusan...

- (7) Tembusan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Bagian Ketiga

Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 148

- (1) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Majelis Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan Saksi untuk hadir di sidang Mahkamah.

Pasal 149

- (1) Pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota bersidang.
- (2) Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan di sidang Mahkamah yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (3) Hakim Ketua Majelis wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberi jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menurut Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tertutup.
- (5) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (6) Hakim Ketua Majelis dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Pasal 150

- (1) Hakim Ketua Majelis memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara Terdakwa yang tidak ditahan, tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Ketua Majelis meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika Terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua Majelis menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

(4) Jika...

- (4) Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari Penuntut Umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) serta menyampaikan kepada Hakim Ketua Majelis.

Pasal 151

- (1) Pada permulaan sidang, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.
- (3) Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua Majelis wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 152

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan, bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan surat penetapannya membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota lainnya yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara dan mengabulkan perlawanan Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan menunjuk Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota lainnya yang berwenang.
- (6) Mahkamah Syar'iyah Aceh menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang dan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri yang melimpahkan perkara itu.
- (7) Hakim Ketua Majelis karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan mahkamah tidak berwenang.

Pasal 153

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera.
- (2) Hakim Ketua sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.
- (3) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi dan tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan Majelis Hakim yang lain.

Pasal 154

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Pasal 155

- (1) Hakim Ketua Majelis selanjutnya meneliti apakah semua Saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim Ketua Majelis dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan secara paksa ke persidangan.

Pasal 156

- (1) Pemanggilan Saksi oleh Hakim ke ruang sidang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Saksi dipanggil seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Majelis setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum;
 - b. yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi Saksi;
 - c. dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta Terdakwa atau penasihat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua majelis wajib mendengar keterangan Saksi tersebut.
- (2) Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Saksi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, agama, dan kebangsaan, selanjutnya apakah ia kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia terikat hubungan sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) dan sampai derajat ketiga dengan Terdakwa atau apakah ia punya hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika Mahkamah menganggap perlu, seorang Saksi atau ahli setelah selesai memberi keterangan disumpah kembali.

Pasal 157

- (1) Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim ketua majelis dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu tersebut telah lampau dan Saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 158

- (1) Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 159

Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua Majelis mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 160

- (1) Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut Umum atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Majelis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa.
- (3) Hakim Ketua Majelis dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau penasihat hukum kepada Saksi atau Terdakwa dengan memberikan alasannya.

Pasal 161

- (1) Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota dapat meminta Saksi untuk memberikan keterangan yang dipandang perlu dalam upaya mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan hakim ketua majelis dapat mengajukan pertanyaan atau meminta keterangan lebih lanjut kepada Saksi.
- (3) Hakim Ketua Majelis dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum kepada Saksi dengan memberikan alasan.
- (4) Hakim dan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan Saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 162

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi.

Pasal 163

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali Hakim Ketua Majelis memberi izin untuk meninggalkannya.

(2) Izin...

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan permintaan supaya Saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para Saksi selama sidang berlangsung dilarang saling berkomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 164

Kecuali ditentukan lain dalam Qanun ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi:

- a. Keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri Terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Pasal 165

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 166

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai Saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 167

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; dan
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 168

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kepada Hakim Ketua sidang, agar di antara Saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya Saksi lainnya dipanggil masuk oleh Hakim ketua majelis untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu Hakim karena jabatannya dapat meminta supaya Saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain.

Pasal 169

Ketua Majelis Hakim dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa, untuk itu ia minta Terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada Terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 170

- (1) Apabila keterangan Saksi di sidang disangka palsu, Ketua Majelis Hakim memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman uqubat yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila Saksi tetap pada keterangannya itu, Ketua Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena perkara dengan dakwaan keterangan palsu.
- (3) Jika Saksi memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitera segera membuat berita acara dalam pemeriksaan sidang yang memuat keterangan Saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan Saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jika perlu Ketua Majelis Hakim menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara jinayat terhadap Saksi itu selesai.

Pasal 171

- (1) Sebelum mengajukan pertanyaan, Ketua Majelis Hakim harus mengingatkan terdakwa agar dia hanya menyatakan kebenaran, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan kebenaran.
- (2) Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Majelis Hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 172...

Pasal 172

- (1) Jika Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis Hakim menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.
- (2) Dalam hal Terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim ketua majelis mengupayakan sedemikian rupa agar putusan sidang tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa.

Pasal 173

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Majelis menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 174

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim ketua majelis mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Terdakwa atau Saksi itu.
- (2) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua majelis menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada Terdakwa atau Saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 175

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 176

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Mahkamah, Hakim ketua majelis dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(3) Hakim...

- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 177

- (1) Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Majelis pada Saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua Majelis membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 178

- (1) Penyampaian tuntutan dan pembelaan dilakukan sebagai berikut:
 - a. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan ‘Uqubat ;
 - b. Terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; dan
 - c. tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua majelis dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Ketua Majelis Hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam pemeriksaan di persidangan.
- (5) Dalam bermusyawarah Majelis Hakim harus secara sungguh-sungguh mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, serta perlindungan korban dan terdakwa.

- (6) `Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan `Uqubat.
- (7) Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika `uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.
- (8) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis Hakim dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (9) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa; dan
 - c. dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya disertai alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum.
- (10) Putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukum.

Pasal 179

- (1) Apabila Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menemukan bukti, ada orang lain yang patut diduga sebagai tersangka yang tidak diajukan oleh Penuntut Umum, atau ada fakta yang berhubungan dengan perkara selain dari yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim, maka Mahkamah harus meminta penjelasan kepada Penuntut Umum.
- (2) Setelah mendapat penjelasan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti dipersidangan dapat meminta kepada Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tersendiri melalui penetapan.

Bagian Keempat

Pembuktian dan Putusan

dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 180

Hakim dilarang menjatuhkan `Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.

Pasal 181...

Pasal 181

- (1) Alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. barang bukti;
 - d. surat;
 - e. bukti elektronik;
 - f. pengakuan Terdakwa;
 - g. keterangan Terdakwa;
- (2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 182

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang Saksi nyatakan di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.
- (5) Khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.
- (6) Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan *Jarimah Qazhaf*.
- (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan Saksi.
- (8) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran ('adalah) Saksi;
 - b. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
 - c. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain; dan
 - d. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan.

(9) Keterangan...

- (9) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 183

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah.

Pasal 184

- (1) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat berita acara.

Pasal 185

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan
 - c. surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- (2) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 186

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

Pasal 187

- (1) Pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.
- (2) Pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Pengakuan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan.
- (5) Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat.

Pasal 188

- (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf g merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189

- (1) Dalam hal seorang Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, maka Ketua Mahkamah atau pejabat Kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.
- (2) Dalam hal Penasihat Hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila penggantinya ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

Pasal 190

- (3) Selama pemeriksaan di sidang, jika Terdakwa tidak ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dan terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu.
- (4) Dalam hal Terdakwa ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk penangguhan atau pengalihan penahanan Terdakwa, jika terdapat alasan cukup kuat untuk itu dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 191

- (1) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang Mahkamah, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dijatuhi `Uqubat.
- (2) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.
- (3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada alasan untuk tidak menjatuhkan `Uqubat, atau perbuatan itu tidak merupakan suatu Jarimah, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, yang menyatakan Terdakwa perlu ditahan.
- (5) Jika terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, sehingga Terdakwa perlu ditahan.
- (6) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hakim dalam putusannya menyebutkan besaran ganti rugi karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa.

(7) Jika...

- (7) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hakim dalam putusannya menyebutkan besaran ganti rugi atas kerugian yang diderita terdakwa akibat penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, apabila sebelumnya, terdakwa telah mengajukan permohonan untuk itu.

Pasal 192

- (1) Perintah untuk membebaskan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh Penuntut Umum sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua Mahkamah yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 193

Putusan lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) tidak menghalangi hakim untuk menjatuhkan putusan ganti rugi atau kompensasi atas Terdakwa, karena ada permohonan yang diajukan korban atau pihak lain yang dirugikan.

Pasal 194

- (1) Jika Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan Jarimah yang didakwakan kepadanya atau yang dimohon Terdakwa, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menjatuhkan 'Uqubat .
- (2) Jika Terdakwa tidak ditahan, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam putusannya dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- (3) Jika Terdakwa ditahan, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Pasal 195

- (1) Dalam hal putusan penjatuhan 'Uqubat atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan Mahkamah belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 196

- (1) Penyerahan atau pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sesudah putusan diucapkan.
- (2) Berita acara penyerahan atau pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilampiri oleh berita acara penyerahan atau pengembalian, disampaikan kepada Ketua Mahkamah yang bersangkutan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan.

Pasal 197

Dalam hal penggabungan perkara jinayah dengan perkara muamalah, putusan Mahkamah harus memuat menerima atau menolak tuntutan Kompensasi.

Pasal 198

Semua putusan Mahkamah hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 199

- (1) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal Qanun menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada.
- (3) Untuk terdakwa yang tidak hadir, salinan/petikan putusan diberikan melalui terdakwa yang hadir.
- (4) Segera sesudah putusan penjatuhan 'Uqubat diucapkan, Hakim Ketua Majelis wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. hak segera menyatakan menerima atau segera menyatakan menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi;
 - c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi, dalam hal ia menolak putusan; dan
 - e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi.
- (5) Dalam hal terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusinya.

Pasal 200

- (1) Putusan penjatuhan 'Uqubat memuat:
 - a. kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*";
 - b. kepala putusan yang ditulis : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - c. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan terakhir Terdakwa;
 - d. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan atau permohonan;
 - e. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - f. tuntutan uqubat, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, kecuali dalam hal perkara atas dasar permohonan;
 - g. pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhan uqubat atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - h. hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - i. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan Jarimah disertai dengan kualifikasinya dan uqubat atau tindakan yang dijatuhkan;
 - j. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - k. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
 - l. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - m. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera yang turut bersidang.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, kecuali huruf h dan huruf j, mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 201

Dalam hal ada tuntutan kompensasi maka putusannya dapat ditetapkan bersamaan dengan putusan jarimah atau dalam putusan tersendiri.

Pasal 202

- (1) Putusan bukan penjatuhan ‘Uqubat, memuat:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) kecuali huruf f, huruf g, dan huruf i;
 - b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan sejak putusan dibacakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk Pasal ini.

Pasal 203

Putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota serta Panitera yang ikut bersidang seketika setelah putusan itu diucapkan.

Pasal 204

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka Panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf k dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.
- (2) Tidak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali Panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 205

- (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa dan ahli kecuali jika Hakim ketua majelis menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, Hakim ketua majelis wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua majelis dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal ini dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Kelima
Acara Pemeriksaan Singkat

Pasal 206

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti dan ahli serta juru bahasa jika diperlukan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan singkat ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa hadir dalam sidang menyampaikan catatannya kepada Terdakwa tentang jarimah yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu jarimah itu dilakukan
 - b. Atas permintaan Hakim Penuntut Umum menjelaskan segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan hakim menanyakan kepada terdakwa tentang kebenarannya;
 - c. Catatan dari Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - d. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang Mahkamah dengan acara biasa;
 - e. untuk kepentingan pembelaan, maka atas permintaan Terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - f. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
 - g. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Mahkamah dalam acara biasa.
- (4) Pemeriksaan dengan acara singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) hanya dapat dilakukan terhadap jarimah dengan ancaman 'Uqubat maksimal 24 (dua puluh empat) bulan penjara atau yang setara dengan itu.
- (5) Pemeriksaan singkat tidak dapat digabungkan dengan permohonan kompensasi.

Bagian Keenam
Acara Pemeriksaan Cepat
Pasal 207

Terhadap perbuatan Jarimah yang tertangkap tangan dan merupakan jarimah yang ancaman `Uqubatnya paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau `uqubat denda 30 (tiga puluh) gram emas murni maka pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Pasal 208

- (1) Untuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak jarimah terjadi, membuat berita acara dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang mahkamah.
 - b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, tempat dan pasal yang dilanggar serta Terdakwa harus menghadap sidang Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik yang selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota
 - c. Perkara tersebut, harus disidangkan pada hari penyerahan berkas dan Terdakwa.
 - d. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dapat mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
 - e. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - f. Catatan dalam buku register tersebut memuat nama lengkap terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir dan pasal yang didakwakan kepadanya.
 - g. `Uqubat penjara, tidak dapat dijatuhkan dalam perkara yang diperiksa dengan acara cepat.
- (2) Untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah dan penyidik terlebih dahulu menetapkan hari sidang.

Bagian Ketujuh
Tata Tertib Persidangan

Pasal 209

- (1) Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera, cermat dan penuh tanggungjawab.

Pasal 210

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Mahkamah.
- (2) Siapa pun yang ada dalam ruang sidang Mahkamah bersikap tidak sesuai dengan martabat Mahkamah dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim Ketua majelis, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat suatu Jarimah, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 211

- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan Mahkamah karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jika ditemukan maka petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu Jarimah.

Pasal 212

- (1) Tidak seorang Hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua Mahkamah yang berwenang menetapkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi Penuntut Umum.

Pasal 213

Jika dipandang perlu, Hakim atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan Terdakwa atau penasihat hukumnya di sidang, dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 214...

Pasal 214

- (1) Terdakwa yang dikenakan 'Uqubat dibebani membayar biaya perkara, dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
- (2) Dalam hal Terdakwa dikenakan 'Uqubat sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Mahkamah, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 215

- (1) Jika Hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, Hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada sidang hari yang lain.
- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya.

Pasal 216

Semua surat putusan Mahkamah disimpan dalam arsip Mahkamah yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali Qanun menentukan lain.

Pasal 217

- (1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat :
 - a. nama dan identitas Terdakwa;
 - b. Jarimah dan 'Uqubat yang didakwakan atau Jarimah/'Uqubat yang dimohonkan;
 - c. tanggal penerimaan perkara;
 - d. tanggal Terdakwa mulai ditahan apabila ia ditahan/ada dalam tahanan;
 - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
 - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi;
 - h. 'Uqubat kompensasi sekiranya ada;
 - i. Ganti rugi yang dibayarkan kepada tersangka sekiranya ada; dan
 - j. hal lain yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Pasal 218

- (1) Petikan surat putusan Mahkamah diberikan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.

(2) Salinan...

- (2) Salinan surat putusan Mahkamah diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan resmi surat putusan mahkamah hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Mahkamah setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 219

- (1) Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain atau perangkat Gampong atau nama lain dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 220

Tenggang waktu panggilan mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Pasal 221

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada Saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 222

- (1) Sidang Mahkamah dilangsungkan di gedung Mahkamah dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing, kecuali dalam persidangan untuk anak-anak.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

a. tempat...

- a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat Hakim;
 - d. tempat Terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - e. tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan tempat Hakim;
 - f. tempat Saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat Saksi yang telah didengar;
 - h. bendera Nasional dan bendera Aceh ditempatkan di sebelah kanan meja, panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja Hakim;
 - i. tempat pengukuh sumpah terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang Mahkamah dilangsungkan di luar gedung Mahkamah, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka sekurang-kurangnya Bendera Negara harus ada.
 - (6) Ketentuan tentang persidangan anak-anak berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadilan anak.

Pasal 223

- (1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal lain yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh instansi masing-masing.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ditetapkan dengan Peraturan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 224

- (1) Sebelum sidang dimulai, Panitera, Penuntut Umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah hadir, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri sebagai penghormatan.
- (3) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang harus memberi salam dan pengunjung menjawab salam.
- (4) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

BAB XVII

UPAYA HUKUM BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 225

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara jinayat.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau Terdakwa, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- (6) Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding.
- (7) Panitera paling lama 5 (lima) hari setelah menerimanya, harus sudah menyerahkan memori banding kepada terbanding atau penasihat hukumnya.
- (8) Terbanding atau penasihat hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sesudah menerima memori banding memasukkan kontra memori banding.
- (9) Pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima.

(10) Kontra...

- (10) Kontra Memori Banding yang tidak dimasukkan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dianggap tidak mengajukannya.

Pasal 226

- (1) Untuk perkara yang ancaman Uqubatnya paling lama 12 (dua belas) bulan penjara atau yang disetarakan dengannya, pernyataan banding dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan.
- (2) Memori banding harus sudah diserahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan kontra memori sudah harus diserahkan paling lama 3 (tiga) hari sejak dia menerima memori banding.
- (3) Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah harus memberi putusan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berkas perkara diterima.

Pasal 227

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 228

- (1) Selama perkara banding belum diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
- (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sementara itu pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh hingga saat pencabutannya.

Pasal 229

- (1) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan berkas perkara serta surat bukti kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas tersebut di Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

(5) Mahkamah...

- (5) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota wajib mengirimkan berkas perkara banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah pengajuan banding.

Pasal 230

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Mahkamah Syar'iyah, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak saat diajukannya permohonan banding.
- (3) Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya, maupun atas permintaan Terdakwa.
- (4) Jika dipandang perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 231

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 212 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera tingkat banding, dengan Hakim atau Panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika hakim yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama menjadi hakim pada tingkat banding, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 232

- (1) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki hal itu atau Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukannya sendiri.

(2) Jika...

- (2) Jika perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebelum putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dijatuhkan.

Pasal 233

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 dipertimbangkan dan dilaksanakan, Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan, menguatkan, mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas putusan Mahkamah Syar'iyah karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 145.

Pasal 234

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dijatuhi 'Uqubat itu ditahan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 235

- (1) Salinan surat putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang memutuskan pada tingkat pertama.
- (2) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada Terdakwa dan penuntut umum oleh panitera Mahkamah Syar'iyah dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Ketentuan mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 berlaku juga bagi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di luar Aceh yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa untuk memberitahukan isi putusan itu kepadanya.
- (5) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui keuchik atau nama lain atau pejabat gampong atau melalui perwakilan Republik Indonesia, dimana Terdakwa biasa berdiam.
- (6) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerahnya.

Bagian Kedua
Pemeriksaan untuk Kasasi

Pasal 236

- (1) Terhadap putusan perkara 'Uqubat yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.
- (2) Terhadap putusan perkara yang ancaman uqubat penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau uqubat lain yang setara dengan itu, tidak dapat diajukan kasasi.

BAB XVII

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Tingkat Kasasi
Demi Kepentingan Hukum

Pasal 237

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota atau Mahkamah Syar'iyah Aceh, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah
Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 238

- (1) Terhadap putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terhakum atau ahli warisnya atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan uqubat yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas...

- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu penjatuhan uqubat.

Pasal 239

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) diajukan kepada Panitera Mahkamah yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terhukum yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan surat permintaan peninjauan kembali.
- (3) Ketua Mahkamah segera mengirimkan surat permintaan Peninjauan Kembali beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Pasal 240

- (1) Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (2) Permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 241

- (1) Ketua Mahkamah setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.
- (4) Ketua Mahkamah segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang bersangkutan.

Pasal 242

- (1) Dalam hal permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan uqubat yang lebih ringan.

Pasal 243

Salinan putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali beserta berkas perkaranya yang sudah diterima oleh Mahkamah Syar'iyah, dalam waktu 7 (tujuh) hari dikirim kepada pemohon.

Pasal 245

- (1) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya Peninjauan Kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

Pasal 246

Semua putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIX

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 247

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait.

Pasal 248

Jika terhukum sudah dijatuhi 'Uqubat cambuk, denda atau penjara dan kemudian dijatuhi 'Uqubat yang sejenis sebelum ia menjalani 'Uqubat yang dijatuhkan terdahulu, maka 'Uqubat itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan 'Uqubat yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 249

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat kompensasi dilakukan oleh Jaksa dengan cara mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk membayar/menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada korban atau kuasanya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dihadapan jaksa dengan membuat berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
- (3) Pelaksanaan 'Uqubat kompensasi dianggap selesai, setelah terhukum, korban atau kuasanya atau ahli warisnya dan jaksa menandatangani berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
- (4) Pelaksanaan 'Uqubat kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus sudah selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.
- (6) Tata cara penyerahan 'Uqubat kompensasi, bentuk berita acara dan tata cara penyitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 250

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk menyetor denda kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat denda dinyatakan selesai setelah terhukum menyerahkan tanda bukti penyetoran/ penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitul Mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan surat pernyataan bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan.

(3) Apabila...

- (3) Apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.
- (4) Pelaksanaan 'Uqubat denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 251

Pelaksanaan 'Uqubat penjara dilakukan oleh jaksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 252

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk.
- (2) Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Pasal 253

- (1) Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk.
- (2) Kepala Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.

Pasal 254

- (1) Atas permintaan Jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan nama dokter yang ditunjuk, sebelum waktu pemeriksaan tiba.

Pasal 255

- (1) Atas permintaan Jaksa, Ketua Mahkamah Kabupaten/kota setempat menyiapkan Hakim Pengawas.
- (2) Ketua Mahkamah menyiapkan hakim pengawas dan menugaskannya untuk hadir pada pelaksanaan 'Uqubat cambuk.

Pasal 256

- (1) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pemeriksaan kesehatan.
- (2) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan pencambukan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pelaksanaan pencambukan.

(3) Hakim...

- (3) Hakim Pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk harus hadir di tempat pelaksanaan pencambukan.
- (4) Pencambukan tidak dapat dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk atau jaksa tidak hadir di tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan.

Pasal 257

- (1) Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga atau Keuchik atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.
- (3) Dalam hal terhukum (keluarga terhukum) berdomisili di luar daerah hukum jaksa yang bersangkutan, atau terhukum dijatuhi 'Uqubat tidak lebih dari cambuk 4 (empat) kali maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan.

Pasal 258

- (1) Dalam hal terhukum tidak ditahan, jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan 'uqubat secara sah, mengikuti tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan 143.
- (2) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan karena ada alasan yang sah, maka penuntut umum melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (3) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan tanpa alasan yang sah, atau sesudah dipanggil dua kali berurut-turut, jaksa berwenang untuk menghadirkannya secara paksa setelah mendapat penetapan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5).

Pasal 259

- (1) Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk.
- (2) Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani 'Uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani 'Uqubat cambuk.
- (3) Hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan, dan sudah diserahkan kepada Jaksa sebelum 'uqubat cambuk mulai dilaksanakan.
- (4) Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.

Pasal 260

Sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.

Pasal 261

Sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, Jarimah yang dilakukan dan 'Uqubat yang dijatuhkan Mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 262

- (1) 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pasal 263

- (1) Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah dari kain.
- (2) Pencambuk menggunakan cambuk yang disediakan oleh Jaksa.

Pasal 264

- (1) Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (2) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum.
- (3) Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm.
- (4) Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.
- (5) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- (6) Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba Jaksa;
- (7) Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambuk tidak dapat dibatalkan.
- (8) Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan atau menukar pencambuk apabila salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak terpenuhi.

Pasal 265

- (1) Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan:
 - a. menggunakan baju yang telah disediakan oleh Jaksa; dan
 - b. berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga.
- (2) Atas permintaan terhukum atau Dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
- (3) Hakim Pengawas berhak menegur atau mengingatkan Jaksa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 266

Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:

- a. diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis; dan
- b. terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum ‘Uqubat cambuk selesai dilaksanakan.

Pasal 267

Apabila pencambukan ditunda, karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a dan terhukum dikembalikan ke tempat penahanan, maka Jaksa akan menentukan waktu pencambukan baru setelah terhukum dinyatakan sehat dan setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.

Pasal 268

- (1) Apabila pencambukan ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2), atau dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a, dan terhukum ditangguhkan penahanannya, kemudian dikembalikan kepada keluarganya, maka terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala.
- (2) Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah, maka Jaksa memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.
- (3) Apabila masa penahanan untuk pelaksanaan ‘Uqubat telah berakhir dan terhukum atau keluarganya tidak melaporkan kesehatan terhukum, maka untuk kepentingan pelaksanaan ‘Uqubat, jaksa penuntut umum dapat melakukan penahanan tambahan paling lama 7 (tujuh) hari atas izin Ketua Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota.
- (4) Pencambukan terhukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan oleh Jaksa setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 252, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terhukum dinyatakan sehat atau ditahan.

Pasal 269

Pelaksanaan pencambukan yang dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b akan dilakukan setelah ter hukum menyerahkan diri kepada Jaksa atau ditangkap oleh Polisi.

Pasal 270

- (1) Apabila tiga bulan setelah putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diserahkan kepada jaksa, hukuman belum dilaksanakan tanpa alasan yang sah, maka Jaksa dianggap telah melalaikan tugas.
- (2) Jaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 271

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat tidak menjadi kadaluwarsa atas ter hukum yang tidak menjalani 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, atau tidak menyelesaikan 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan Pasal 265.
- (2) Apabila 'Uqubat tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ter hukum dijatuhi 'Uqubat baru maka semua 'Uqubat dilaksanakan sekaligus.

Pasal 272

- (1) Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.
- (2) Hakim pengawas wajib memperingatkan jaksa untuk tidak memerintahkan pencambuk melakukan pencambukan atas ter hukum dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau Pasal 266 huruf a dan huruf b.
- (3) Hakim Pengawas wajib mengingatkan jaksa apabila tidak menegur pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.
- (4) Hakim Pengawas wajib memerintahkan jaksa untuk menukar pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.

Pasal 273

- (1) Setelah pelaksanaan pencambukan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan Hakim Pengawas dan dokter sebagai Saksi;
- (2) Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara serta jumlah cambukan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ditulis dalam berita acara.
- (3) Jaksa membawa ter hukum ke tempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya, atau ke rumah tahanan untuk menyelesaikan sisa masa tahanan, atau menunggu waktu pencambukan lanjutan.

- (4) Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.

Pasal 274

Salinan berita acara pencambukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 273 ayat (4) diserahkan oleh Jaksa kepada terhukum atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencambukan.

Pasal 275

Atas permintaan Jaksa, pengawasan terhukum dan pengamanan pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Pasal 276

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat denda dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan dengan cara :
 - a. Terhukum menyetor uang denda kepada Jaksa dan Jaksa memberikan bukti penerimaan kepada Terhukum;
 - b. Jaksa menyetor uang denda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Baitul Mal dan Baitul Mal menyerahkan bukti penerimaan kepada Jaksa.
- (2) Pelaksanaan 'uqubat cambuk dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di dalam Qanun ini.

BAB XX

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 277

- (1) Pada setiap Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota ditunjuk Hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan 'Uqubat .
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan mahkamah yang ditanda tangani olehnya, terhukum dan/atau lembaga pemasyarakatan kepada Mahkamah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.

Pasal 280

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim Pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan 'Uqubat , yang diperoleh dari perilaku terhukum atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap terhukum selama menjalani hukumannya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terhukum selesai menjalani hukumannya.

Pasal 281

Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku terhukum tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan terhukum tertentu.

Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota secara berkala.

BAB XXI

PENDANAAN

Pasal 284

- (1) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- (2) Tatacara pengalokasian dana dan sumberdaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 285

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku :
 - a. perkara yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, maka penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan Qanun ini;

b. Perkara...

- b. perkara yang sudah masuk ke pengadilan, tetapi belum mulai diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini; dan
 - c. perkara yang sudah disidangkan tetapi belum diputuskan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (2) Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi, maka pelaksanaan eksekusi menggunakan Qanun ini.
- (3) Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 286

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1434

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN